


PENDIDIK PROFESIONAL DALAM PEMBELAJARAN



Teori dan Praktik



Dra. Eldarni, M.Pd.
Zuliarni, M.Pd.
Fitri Maiziani, S.Pd., M.Pd.

PENDIDIK PROFESIONAL DALAM PEMBELAJARAN

Teori dan Praktik

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Dra. Eldarni, M.Pd.
Zuliarni, M.Pd.
Fitri Maiziani, S.Pd., M.Pd.



PENDIDIK PROFESIONAL DALAM PEMBELAJARAN

**Teori dan Praktik
Edisi Pertama
Copyright © 2019**

ISBN 978-623-218-468-8
14 x 20,5 cm
xii, 254 hlm
Cetakan ke-1, Desember 2019

Kencana. 2019.1231

Penulis

Dra. Eldarni, M.Pd.
Zuliani, M.Pd.
Fitri Maiziani, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Wanda & Euis

Penerbit

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP
e-mail: pmg@prenadamedia.com
www.prenadamedia.com
INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt., karena atas berkat dan rahmat-Nya jualah buku *Pendidik Profesional dalam Pembelajaran: teori dan Praktik* ini dapat diselesaikan, selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kebodohan pada zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan.

Adapun tujuan penulisan buku ini untuk menjadi referensi dan sumber belajar bagi mahasiswa dan dosen dalam matakuliah *micro teaching*. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Penerbit buku PrenadaMedia Group yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tim dosen pembina mata kuliah *Micro Teaching* yang telah berkontribusi dalam memberikan ide dan buku sumber serta memvalidasi isi buku ini.

Buku ini terdiri dari (a). Bab 1 Konsep dasar *micro teaching*; (b). Bab 2 Keterampilan membuka dan menutup pelajaran; (c). Bab 3 Keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjutan; (d). Bab 4 Keterampilan memberi penguatan; (e). Bab 5 Keterampilan mengelola kelas, f). Bab 6 Keterampilan mengadakan variasi; (g).

■ Rangkuman	162
■ Buku Sumber	162
BAB 12 PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN KEPENDIDIKAN (PPLK)	165
■ Sasaran Belajar	165
■ Tujuan Khusus	165
■ Pendahuluan	166
■ Materi	166
■ Penutup	183
■ Pertanyaan	183
■ Buku Sumber	183
BAB 13 JENIS-JENIS FORMAT PENILAIAN	185
■ Lampiran I	185
■ Lampiran II	187
■ Pengamat Lampiran III	188
■ Lampiran IV	195
■ Lampiran V	197
■ Lampiran VII	199
■ Lampiran VIII	201
■ Lampiran IX	203
■ Lampiran X	204
■ Lampiran XI	205
BAB 14 PANDUAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN KEPENDIDIKAN	207
■ Kode Etik Guru Indonesia	207
LAMPIRAN	209
LAMPIRAN SILABUS	243
PARA PENULIS	253

Bab 1

GURU PROFESIONAL

■ SASARAN BELAJAR

Sasaran belajar yang diharapkan dalam bab ini adalah agar mahasiswa memahami konsep guru profesional sebagai gambaran mengenali lingkup profesi guru. Selain itu, sasaran belajar pada bab ini adalah agar mahasiswa memiliki wawasan mengenai pelaksanaan profesi guru.

■ TUJUAN KHUSUS

Setelah pembelajaran berlangsung diharapkan mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan konsep profesi.
2. Menjelaskan konsep profesional.
3. Menjelaskan tentang ciri-ciri guru profesional.
4. Menjelaskan tentang kompetensi guru.

■ PENDAHULUAN

Seperti diketahui bahwa guru merupakan sebuah profesi yang harus dijalankan secara profesional. Profesi guru memiliki peranan penting dalam kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan sebuah bangsa terletak pada peran penting guru.

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan profesionalitas profesi guru dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka penting

rasanya untuk mengetahui, apa saja yang menjadi syarat-syarat dalam menjalankan profesi guru.

Salah satu tugas guru adalah mengajar. Oleh karena itu, penting pula untuk mengetahui apa saja yang menjadi kompetensi dasar bagi profesi guru, karena kompetensi dasar guru merupakan dasar bagi guru untuk memiliki berbagai keterampilan mengajar.

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian profesi, profesional, profesionalisme, selanjutnya juga akan dibahas mengenai kompetensi-kompetensi dasar profesi guru.

■ PENGERTIAN PROFESI, PROFESIONAL, PROFESIONALISME

Apakah Anda pernah mendengar istilah profesi? Tentu saja kita sering mendengar kata profesi dalam kehidupan ini, sebagai contoh, apakah profesi ayahnya? Apa profesi Anda? Profesi ibunya adalah seorang dokter. Apa sejatinya profesi itu? Apakah sama profesi dengan pekerjaan? Atau apakah profesi itu sama dengan jabatan? Apakah semua pekerjaan dapat dikatakan dengan profesi?

Kata profesi berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya). Profesi sebagai kata benda berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. kata profesi merupakan kata serapan dalam bahasa Inggris yakni "*profess*", yang dalam bahasa Yunani bermakna "janji untuk *memenuhi* kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Di dalam profesi dituntut adanya keahlian dan etika khusus serta standar layanan. Secara etimologi, profesi berasal dari istilah bahasa Inggris *profession* atau bahasa latin *profecus* yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu (Sudarwan Datin, 2002: 20).

Sementara Page dan Thomas, 1979 (dalam Suyanto dan Asep Jihad, 2013) menjelaskan:

"...Profession, evaluative term describing the most prestigious occupations which may be termed professions if they carry out an essential social service, are founded on systematic knowledge, require lengthy academic and practical training, have high autonomy, a code of ethics, and generate in-service growth."

Dari beberapa pengertian profesi di atas mengandung implikasi bahwa profesi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang secara khusus yang dipersiapkan untuk sebuah pekerjaan yang memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan dengan bidang keahlian yang sudah dilatih, dibelajarkan, dan dikuasai sebelumnya. Suatu profesi biasanya memiliki kode etik, organisasi, atau asosiasi profesi, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Beberapa contoh profesi antara lain tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, profesi pada bidang hukum, militer, keuangan, teknik, dan lain sebagainya.

Salah satu profesi yang melekat dengan identitas sebuah bangsa adalah profesi guru. Guru adalah sosok yang mendedikasikan seluruh hidupnya dalam mendidik, membimbing, membentuk karakter, membangun generasi bangsa, serta sosok yang berperan penting dalam menentukan masa depan majunya sebuah bangsa. Guru adalah sosok yang menjembatani terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yakni "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa". Guru merupakan tombak terjadinya perubahan kehidupan sebuah bangsa, dan guru pula yang menjadi *icon* dalam perkembangan teknologi dan pengetahuan sebuah bangsa sehingga dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya, karena kualitas suatu bangsa tergantung dengan kualitas guru-guru di dalam bangsa tersebut.

Demi terwujudnya cita-cita bangsa yakni mencerdaskan generasi bangsa, profesi guru hendaknya dijalankan oleh orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi yang tentunya sebelumnya sudah dipersiapkan secara matang baik kognitif, afektif, dan keterampilan dalam menjalankan bidang keahliannya sesuai tanggung jawab keprofesiannya. Untuk dapat menghasilkan generasi bangsa yang cerdas sehingga tercapainya tujuan pendidikan bangsa, maka guru

hendaknya menjalankan profesinya secara profesional.

Lantas apakah profesional itu? Apakah tidak sama antara profesi dan profesional? Jika profesi merupakan sebuah kata benda yang berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, maka profesional sebagai kata sifat berarti memerlukan kepandaian khusus untuk melaksanakannya. Profesional merupakan sebuah tindakan dalam rangka memenuhi tanggung jawab profesi dengan baik. Profesional berasal dari kata profesi. Profesional merupakan istilah bagi seseorang yang memiliki profesi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* profesional diartikan sebagai seseorang yang menjalankan suatu profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan profesi tersebut, serta mengharuskan dilakukannya pembayaran untuk melakukan profesinya tersebut sebagai contoh tenaga pendidik profesional.

NEA (National Education Association, 1948) menjelaskan ciri khusus profesi guru, yakni antara lain:

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual.
2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama.
4. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.
5. Jabatan yang menentukan standarnya sendiri.
6. Jabatan yang mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

Mengutip pendapat C.O Houli dalam Suyanto dan Asep Jihad (Menjadi Guru profesional, 2013: 4) menjelaskan profesi yang dijalankan secara profesional memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Harus Memiliki Landasan Pengetahuan yang Kuat

Dalam menjalankan sebuah profesi, maka seseorang harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat dan mendalam. Dibutuh-

kan pembekalan, pembelajaran, latihan dalam mempersiapkan pengetahuan untuk mengemban profesi sehingga dapat berjalan secara profesional.

Begitu pula dengan profesi guru dan tenaga pendidik lainnya. Dibutuhkan proses belajar, latihan dalam mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga pendidik, dimulai dengan pendidikan minimal strata satu di bidang keguruan dan pendidikan, mengikuti berbagai pelatihan seperti PPG, dan pelatihan-pelatihan yang menunjang profesi guru lainnya.

Dalam membelajarkan peserta didik, guru dan tenaga pendidik harus menguasai bidang keilmuan secara mendalam dan luas, hal ini dikarenakan dalam pendidikan tidak sekadar mentransferkan pengetahuan kepada peserta didik, namun guru juga harus dapat mengkontekstualkan pengetahuan kepada peserta didik sehingga dengan begitu sebagai fasilitator dan mediator guru dapat membantu peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri.

2. Harus Berdasarkan Atas Kompetensi Individual (Bukan Atas Dasar KKN)

Profesi guru merupakan sebuah profesi penentu dalam pembentukan SDM sebuah bangsa. Dalam membangun karakter peserta didik, maka seorang guru harus memiliki karakter terlebih dahulu, di antara karakter yang penting yang harus dimiliki oleh guru adalah jujur, sportif, inovatif, kreatif, semangat, dan berdedikasi tinggi.

Untuk menjalankan profesi guru secara profesional, hendaklah guru harus berdasarkan hasil dari berkompetisi secara sportif dan jujur. Mengusahakan memperoleh profesi guru dengan jalan berjuang dan bersaing secara jujur, bukan berdasarkan hasil KKN. Karena jika guru belum dapat membangun karakter jujur bagaimana guru akan membantu siswa dalam membangun karakter jujur. Jika guru tidak memiliki semangat daya juang, bagaimana guru akan membelajarkan peserta didiknya tentang semangat juang.

hendaknya menjalankan profesinya secara profesional.

Lantas apakah profesional itu? Apakah tidak sama antara profesi dan profesional? Jika profesi merupakan sebuah kata benda yang berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, maka profesional sebagai kata sifat berarti memerlukan kepandaian khusus untuk melaksanakannya. Profesional merupakan sebuah tindakan dalam rangka memenuhi tanggung jawab profesi dengan baik. Profesional berasal dari kata profesi. Profesional merupakan istilah bagi seseorang yang memiliki profesi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* profesional diartikan sebagai seseorang yang menjalankan suatu profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan profesi tersebut, serta mengharuskan dilakukannya pembayaran untuk melakukan profesinya tersebut sebagai contoh tenaga pendidik profesional.

NEA (National Education Association, 1948) menjelaskan ciri khusus profesi guru, yakni antara lain:

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual.
2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama.
4. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.
5. Jabatan yang menentukan standarnya sendiri.
6. Jabatan yang mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

Mengutip pendapat C.O Houl dalam Suyanto dan Asep Jihad (Menjadi Guru profesional, 2013: 4) menjelaskan profesi yang dijalankan secara profesional memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Harus Memiliki Landasan Pengetahuan yang Kuat

Dalam menjalankan sebuah profesi, maka seseorang harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat dan mendalam. Dibutuh-

kan pembekalan, pembelajaran, latihan dalam mempersiapkan pengetahuan untuk mengemban profesi sehingga dapat berjalan secara profesional.

Begitu pula dengan profesi guru dan tenaga pendidik lainnya. Dibutuhkan proses belajar, latihan dalam mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga pendidik, dimulai dengan pendidikan minimal strata satu di bidang keguruan dan pendidikan, mengikuti berbagai pelatihan seperti PPG, dan pelatihan-pelatihan yang menunjang profesi guru lainnya.

Dalam membelajarkan peserta didik, guru dan tenaga pendidik harus menguasai bidang keilmuan secara mendalam dan luas, hal ini dikarenakan dalam pendidikan tidak sekadar mentrasferkan pengetahuan kepada peserta didik, namun guru juga harus dapat mengkontekstualkan pengetahuan kepada peserta didik sehingga dengan begitu sebagai fasilitator dan mediator guru dapat membantu peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri.

2. Harus Berdasarkan Atas Kompetensi Individual (Bukan Atas Dasar KKN)

Profesi guru merupakan sebuah profesi penentu dalam pembentukan SDM sebuah bangsa. Dalam membangun karakter peserta didik, maka seorang guru harus memiliki karakter terlebih dahulu, di antara karakter yang penting yang harus dimiliki oleh guru adalah jujur, sportif, inovatif, kreatif, semangat, dan berdedikasi tinggi.

Untuk menjalankan profesi guru secara profesional, hendaklah guru harus berdasarkan hasil dari berkompetisi secara sportif dan jujur. Mengusahakan memperoleh profesi guru dengan jalan berjuang dan bersaing secara jujur, bukan berdasarkan hasil KKN. Karena jika guru belum dapat membangun karakter jujur bagaimana guru akan membantu siswa dalam membangun karakter jujur. Jika guru tidak memiliki semangat daya juang, bagaimana guru akan membelajarkan peserta didiknya tentang semangat juang.

3. Memiliki Sistem Seleksi dan Sertifikasi

Untuk meningkatkan profesionalitas guru dalam menjalankan profesinya, maka guru dan tenaga pendidik lainnya perlu mengikuti proram sertifikasi. Sertifikasi merupakan sebuah program dalam menjalankan tugas fungsional guru. Untuk memperoleh kesempatan mengikuti program sertifikasi, guru-guru harus melewati beberapa tahapan proses seleksi. Mengikuti berbagai seleksi dalam rangka menunjang profesionalitas guru, maka guru harus mampu berjiwa tangguh, semangat, dan sportif.

Sepanjang mengikuti berbagai seleksi guru harus memiliki rasa percaya diri dan semangat yang tangguh. Hal ini dikarenakan tidak semua seleksi akan selalu berhasil, kadang kala dari persaingan dan seleksi, guru harus bersabar dan ikhlas menerima kekalahan.

4. Ada Kerja Sama dan Kompetisi yang Sehat Antar Sejawat

Untuk dapat menciptakan kualitas pembelajaran yang berkualitas, maka seorang guru juga harus mampu bekerja sama dengan rekan sesama guru baik sesama bidang keilmuan maupun tidak. Dengan bekerja sama, guru dapat melakukan *sharing*, diskusi, bertukar wawasan dan pengalaman dengan teman seprofesi guru. Salah satu bentuk wadah guru untuk dapat bekerja sama, *sharing*, dan berdiskusi adalah MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran).

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) merupakan sebuah wadah bagi guru-guru untuk dapat bertukar wawasan, berbagai pengetahuan baru, membangun kerja sama, menciptakan inovasi dalam pembelajaran, dan lain-lain dengan sesama guru-guru sebidang studi.

Selain bekerja sama, untuk menciptakan semangat dalam mengembangkan pembaruan dalam pembelajaran dan pendidikan terkadang dibutuhkan persaingan yang sportif dengan rekan sejawat sesama guru. Dengan adanya persaingan yang sehat, secara tidak langsung akan meningkatkan semangat juang guru dalam meningkatkan profesionalitasnya.

5. Adanya Kesadaran Profesional yang Tinggi

Profesi guru merupakan profesi penting dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi sebuah bangsa. Menciptakan pendidikan yang berkualitas terletak pada semangat guru dalam menciptakan inovasi pembelajaran dan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tentu dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendidik yang menjalankan pendidikan tersebut. Oleh karena itu, secara berkesinambungan guru perlu mengembangkan diri baik dari segi intelektual, keterampilan, kepribadian, sosial sebagai bentuk kesadaran diri dalam meningkatkan profesional kerja guru.

Menjalankan profesi guru secara profesional, tidak didapatkan dengan begitu saja. Tentu juga diiringi dengan berbagai usaha dan perjuangan. Terkadang untuk menjadi profesional tidak sedikit kerikil, hambatan dan rintangan yang ditemui. Oleh karena itu kesadaran guru untuk terus dapat mengembangkan diri sangat diperlukan.

6. Memiliki Prinsip-prinsip Etik (Kode Etik)

Profesi guru merupakan sebuah profesi yang berhadapan dengan makhluk hidup. Guru berinteraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas, guru berinteraksi dengan wali/orangtua murid dan membangun komunikasi dalam rangka kemajuan belajar peserta didik. Guru juga harus mampu menjalin hubungan baik dengan masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya guru juga harus mampu menjalin kerja sama yang baik dengan teman sejawat guru. Melaksanakan semua tugas dalam profesinya, maka guru harus paham dan mengerti mengenai kode etik profesi guru.

Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru war-ga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdianya bekerja

sebagai guru (PGRI, 1973). Dari pendapat Ketua Umum PGRI ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kode etik guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni: sebagai landasan moral, dan Sebagai pedoman tingkah laku.

Mengapa setiap profesi harus memiliki kode etik? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jelas menyatakan bahwa Pegawai Negeri/Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya kode etik setiap profesi mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Begitu pula dengan profesi guru. Secara umum tujuan mengadakan kode etik sebagai berikut:

- a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi guru.
- b. Menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota para anggota PGRI.
- c. Meningkatkan para anggota profesi guru.
- d. Meningkatkan mutu profesi guru.
- e. Meningkatkan mutu organisasi profesi guru.

Kode etik guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh tanah air, pertama dalam Kongres PGRI XVI tahun 1973, dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI XVI tahun 1989 juga di Jakarta. Adapun teks kode etik guru Indonesia yang telah disempurnakan tersebut sebagai berikut:

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.

- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orangtua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
- h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- i. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

7. Memiliki Sistem Sanksi Profesi

Pelaksanaan porfesi guru, telah diatur dalam kode etik profesi guru yang ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh tanah air, pertama dalam Kongres PGRI XVI tahun 1973, dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI XVI tahun 1989 juga di Jakarta.

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Namun jika pelaksanaan profesi tidak sesuai dengan kode etik profesi yang telah diatur, maka guru sebagai salah satu profesi dapat dikenakan sanksi. Pemberian sanksi beragam, tergantung tingkat kesalahan bisa berupa sanksi teguran, pemecatan bahkan sanksi pidana. Sebagai contoh Jika seseorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, maka ia dapat dituntut di pengadilan. Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari orga-

nisasi profesi tertentu, menandakan bahwa organisasi profesi itu telah mantap.

8. Memiliki Organisasi Profesi

Jabatan profesi harusnya bergabung dalam sebuah organisasi profesi. Organisasi profesi berfungsi sebagai wadah untuk menyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi. Profesi guru di Indonesia memiliki wadah untuk menyatukan aspirasi dan merapatkan langkah yakni Persatuan Guru Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan singkatan PGRI. PGRI didirikan di Surakarta pada tanggal 25 November 1945, sebagai perwujudan aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa.

Sebagai organisasi yang mewadahi profesi guru se Indonesia, PGRI memiliki tujuan dalam memajukan profesi guru di Indonesia. Salah satu tujuan PGRI adalah mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru di Indonesia

Di samping PGRI sebagai satu-satunya organisasi guru-guru sekolah yang diakui pemerintah sampai saat ini, ada organisasi guru yang disebut musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) sejenis yang didirikan atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan Nasional. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesional dari guru dalam kelompoknya masing-masing. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini diatur dengan jadwal yang cukup baik. Sayangnya, belum ada keterkaitan dan hubungan formal antara kelompok guru-guru dalam MGMP ini dengan PGRI.

Sebagaimana dijelaskan di atas konsep profesional adalah suatu profesi yang memiliki keahlian atau kepandaian khusus tertentu, maka tenaga pendidik profesional adalah sebuah profesi yang menjalankan tugas-tugas kependidikan dengan keahlian, pendidikan *skill*, janji, dan kesiapan mewujudkan terciptanya generasi yang cerdas dengan dedikasi yang tinggi. Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2017, guru adalah pendidik profesional dengan

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan undang-undang di atas, menjelaskan bahwa profesi guru tidak hanya sebatas transfer ilmu, melainkan guru harus secara profesional menjalankan profesinya dalam rangka melahirkan generasi penerus bangsa melalui tugas utamanya mendidik, menyampaikan materi pembelajaran, membuat peserta didik merasa butuh terhadap materi pelajaran, mengkontekstualkan setiap materi dengan setiap aspek kehidupan, sehingga dengan begitu peserta didik mengetahui mengapa ia mempelajari materi pelajaran, guru juga bertugas dalam melatih peserta didik, menilai keberhasilan belajar peserta didik agar peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan belajarnya.

Guru memiliki peran penting dalam kemajuan sebuah bangsa, karena dengan adanya guru-guru profesional maka lahirnya penerus bangsa yang berkualitas. Guru profesional, adalah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam kebidangannya masing-masing untuk membelajarkan peserta didiknya, membantu peserta didik membangun pengetahuannya, membimbing peserta didik membentuk karakter pribadi yang baik, serta membantu peserta didik dalam mengatasi masalah belajarnya.

Keprofesionalan guru dalam menjalankan profesinya telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab XI Pasal 39 (ayat 1 dan 2) yaitu "(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi."

Berdasarkan undang-undang di atas, sebagai seorang tenaga pendidik yang profesional, ada tiga tugas yang mendasari profesi

guru dalam membantu membentuk karakter siswa, yakni mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik terkait proses membantu siswa membangun karakternya menjadi kepribadian yang baik sehingga siswa memiliki budi pekerti yang luhur. Mengajar terkait menyampaikan informasi, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan membantu siswa melakukan proses belajar terkait kognitif, afektif, dan psikomotor. Sementara melatih terkait proses seorang guru membimbing siswanya dalam mengembangkan kemampuan dan skil siswa yang bermanfaat dalam proses kehidupan. Sehingga dengan begitu guru dalam menjalankan profesinya tidak hanya terfokus pada ketuntasan materi melainkan lebih memfokuskan pemenuhan kebutuhan belajar siswa.

Sejalan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003, diatur pula mengenai profesi guru pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab III Pasal 7 ayat (1), profesi guru dilaksanakan pada prinsip:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme,
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia,
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas,
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas,
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan,
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja,
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat,
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan,
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Sebagaimana telah diatur oleh negara, profesi guru merupakan sebuah profesi yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, semangat tinggi untuk dapat mengembangkan pengetahuan, karena sifat dari ilmu pendidikan itu adalah terus berkembang. Oleh karena itu, pengetahuan, *skill*, keterampilan setiap guru juga harus mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi.

■ KOMPETENSI GURU

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal (1) ayat (1) menjelaskan bahwa, "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa guru profesional adalah guru-guru yang menjalankan seluruh tanggung jawabnya terkait profesinya sebagai guru, yang mana dalam menjalankan profesi tersebut tentu sesuai keahliannya yaitu melalui proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus.

Dalam menjalankan profesinya secara profesional, seorang guru harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang mendasari pelaksanaan tugas-tugasnya. Selanjutnya apakah sejatinya kompetensi itu? Menurut Fullan, 1998 (dalam Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, 2016) menjelaskan:

"Competence is broad capacities as fully human attribute. Competence is supposed to include all 'qualities of personal effectiveness that are required in the workplace', it is certain that we have here a very diverse set of qualities indeed: attitudes, motives, interests, personal attainments of all kinds, perceptiveness, receptivity, openness, creativity, social skills generally, interpersonal maturity, kinds of personal identification etc.- as well as knowledge, understandings, action and skills."

Dari pendapat tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa kompetensi adalah kualitas seseorang yang dapat bermanfaat dalam menjalankan sebuah pekerjaan atau profesi, di mana di dalamnya

termasuk tingkah laku, motivasi, semangat, persepsi, kepedulian, keterbukaan, kreativitas, kemampuan berinteraksi sosial, kemampuan mengidentifikasi kemampuan diri.

Selanjutnya Spencer & Spencer membagi lima karakteristik kompetensi, yaitu:

1. **Motif**, adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu/mencapai sesuatu. Sebagai contoh, seberapa besar hambatan dan rintangan yang menghadang, jika seseorang memiliki motivasi yang tinggi, maka ia memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan yang sudah tertanam di hatinya.
2. **Sifat**, adalah karakter yang menggambarkan diri seseorang. Baik maupun buruknya sifat seseorang tergantung bagaimana orang tersebut menginterpretasikan dirinya kepada orang lain. Sebagai contoh, seorang guru hendaknya memiliki sifat arif dalam membelajarkan dan mendidik peserta didik.
3. **Konsep diri**, adalah sikap mental seseorang yang menggambarkan nilai dan citra diri seseorang. sebagai contoh, seorang guru harus memiliki sifat disiplin. Hal ini dikarenakan sebelum pendidik dapat membelajarkan arti disiplin kepada peserta didiknya, maka untuk memberikan contoh disiplin guru harus memiliki terlebih dahulu sifat disiplin.
4. **Pengetahuan**, adalah informasi yang didapatkan oleh seseorang melalui proses belajar sehingga informasi tersebut dapat berubah menjadi wawasan. Contoh, pengetahuan hakim tentang undang-undang perdata maupun pidana.
5. **Keterampilan**, adalah sebuah keahlian yang dimiliki seseorang untuk dapat melakukan sesuatu pekerjaan maupun tugas-tugas. Keterampilan dapat berupa fisik maupun mental. Contoh keterampilan fisik adalah keterampilan seorang atlet renang dalam melakukan gaya dan teknik renang. Sementara contoh keterampilan mental adalah kemampuan psikolog dalam menganalisis permasalahan manusia.

Terkait profesi guru, ada empat kompetensi dasar yang harus

dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan profesinya secara profesional, di antaranya.

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang berkaitan pelaksanaan pembelajaran. Adapun kegiatan yang terkait dengan kompetensi pedagogik antara lain:

- a. Memahami peserta didik secara mendalam dengan berbagai perbedaan karakternya yakni memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.
- b. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yaitu memahami landasan pendidikan, melaksanakan proses pembelajaran berlandaskan teori belajar, menetapkan strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- c. Melaksanakan pembelajaran dengan melakukan pengelolaan kelas yang baik sehingga terciptanya pembelajaran yang kondusif.
- d. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level), dan memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran selanjutnya.

- e. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik maupun potensi non-akademik.

Terdapat beberapa indikator keberhasilan guru dalam bidang pedagogis antara lain:

- a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
- d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diketahui bahwa salah satu kunci sukses guru dapat melaksanakan pembelajaran di kelas, maka seorang guru harus memiliki dan dapat menguasai kompetensi pedagogik. Karna dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru akan melakukan perencanaan dan melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Guru harus mampu mengidentifikasi setiap karakter peserta didik yang berbeda-beda, sehingga terciptalah pembelajaran yang kondusif.

2. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru terkait melakukan interaksi sosial, yang meliputi, beradaptasi secara sosial dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat. menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain, memiliki kepekaan terhadap permasalahan sosial yang sedang berkembang di masyarakat, mampu bergaul dengan baik pada lingkungan sosial, membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik, berinteraksi dengan baik bersama peserta didik, tenaga kependidikan, sesama pendidik, orangtua/wali peserta didik.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir d dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Adapun kegiatan nyata yang terinklud dalam kompetensi sosial yaitu:

- a. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga.
- b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua dan masyarakat.
- c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah NKRI yang memiliki keragaman sosial budaya.
- d. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan.
- e. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.
- f. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.
- g. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Ada empat indikator yang menunjukkan keberhasilan guru dalam bidang sosial yaitu:

- a. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
- b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua, dan masyarakat.
- c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sangat jelas bahwa untuk dapat menyampaikan pembelajaran dengan baik, dan melakukan proses pendidikan kepada peserta didik, maka guru juga harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik. Selanjutnya dalam melaksanakan proses mendidik, guru juga perlu berkordinasi dengan orangtua, wali murid dan masyarakat, maka guru juga perlu untuk membangun komunikasi yang baik, maka dari itu, kompetensi sosial sangat dibutuhkan oleh guru.

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan guru terkait peningkatan kualitas profesional guru dalam menjalankan profesinya, yakni meliputi kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan peserta didik dapat membangun pengetahuannya secara mendalam dan mengkontekstualkan pengetahuan tersebut dalam aspek kehidupan.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembel-

ajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Subkompetensi dalam kompetensi profesional meliputi:

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Terdapat lima indikator guru yang memiliki kompetensi profesional sebagai berikut:

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa guru perlu secara berkelanjutan untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan *skill* guru seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi berikutnya adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan terkait pengendalian kepribadian yaitu karakteristik pribadi yang dewasa, stabil, mantap, arif, bijaksana, beribawa, dan berakhlak mulia, yang dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, teman sejawat, hingga masyarakat. Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Subkompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi:

- a. Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
- b. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
- c. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- d. Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
- e. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius (imtak, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

Ada lima indikator yang menunjukkan keberhasilan guru dalam bidang kompetensi kepribadian yaitu:

- a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa.
- d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri.
- e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Sebagai pribadi yang menjadi panutan oleh peserta didik maupun bagi lingkungan masyarakat sekitar, maka guru dalam menjalankan profesinya harus mampu menunjukkan sikap yang baik. Kepribadian yang baik yang ditampilkan oleh guru merupakan sebuah contoh konkret bagi peserta didik yang ditirunya dalam proses belajar.

Guru dapat dikatakan profesional dalam menjalankan profesinya, jika guru mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan kompetensi-kompetensi dasar yang dimiliki oleh guru. Berbekalkan kompetensi dasar guru, serta kerja keras dan ikhlas, maka diharapkan guru dapat menjalankan profesinya secara profesional. Pelaksanaan pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi namun lebih luas dari itu, pendidikan dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan peserta didik dapat *survive* menghadapi kehidupan nyata di dalam bermasyarakat. Profesi guru merupakan profesi yang berkaitan erat dengan memanusiaikan manusia. Profesi guru akan berhadapan dengan berbagai karakter manusia lainnya. Baik dalam menghadapi penerimaan peserta didik dalam proses pembelajaran, serta profesi guru juga akan berhadapan dengan berbagai karakter orangtua/wali peserta didik yang juga turut andil dalam kemajuan dari pendidikan itu sendiri. Serta masyarakat yang juga turut andil dalam mengontrol pelaksanaan pendidikan.

■ TUGAS

1. Konsepkan definisi profesi, profesional, profesionalisasi, dan profesionalisme menurut pendapatmu.
2. Berikan contoh dari konsep profesi, profesional, profesionalisasi, dan profesionalisme bagi profesi guru.
3. Identifikasilah ciri-ciri guru profesional.
4. Jelaskan mengapa guru harus menjalankan profesinya secara profesional?

■ RANGKUMAN

Guru merupakan sebuah profesi penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Di mana tugas utama profesi guru adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Baiknya kualitas pendidikan bangsa ini, sebagian besar dipengaruhi oleh faktor kualitas guru. Semakin baik kualitas guru, maka semakin baik pula kualitas pendidikan. Oleh karena itu, setiap guru hendaknya menjalankan tugas keprofesionalannya secara profesional.

Dalam buku *micro teaching* ini, dijelaskan mengenai ciri-ciri guru yang profesional serta dijelaskan pula kompetensi-kompetensi dasar bagi profesi guru yakni kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagi para calon-calon guru yang akan melaksanakan *micro teaching* agar dapat memahami konsep guru yang profesional.

■ BUKU SUMBER

- Djiwandon, Sri Esti W. (2004). *Psikologi Pendidikan* (Rev. 2). Jakarta: Gramedia.
- Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo. (2016). *Tugas Guru dalam Pembelajaran Aspek yang Mempengaruhi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ondi Saondi dan Aris Suherman. (2012). *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Refika Aditama.

Sanjaya, Wina. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.

Spencer, Lyle M. & Signe M. Spencer. (1993). *Competence at Work, Models for Superior Performance*. Canada: John Willey & Sons, Inc.

Sudarwan Danim. (2002). *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Suyanto & Asep Jihad. (2013). *Menjadi Guru Profesional Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*. Jakarta: Erlangga.

Syamdani. (2011). *Menjadi Guru Hebat*. Jakarta: Teras.

PENDIDIK PROFESIONAL DALAM PEMBELAJARAN

Teori dan Praktik



Mengajar tentu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu, termasuk di ranah *micro teaching*. Tanpa pengetahuan dasar dan penguasaan konsep dan teknik mengajar yang baik tentunya akan sulit bagi pendidik untuk menjalankan peran dan tugasnya secara profesional dan efektif.

Buku ini ditulis untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tersebut, seperti konsep dasar *micro teaching*, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjutan, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan memimpin diskusi dan kelompok kecil, dan sebagainya.



PRENADAMEDIA GROUP

DISYMPRENCANA

Email: pmg@prenadamedia.com
<http://www.prenadamedia.com>

ISBN 978-623-218-468-8



9 786232 184688